



P U T U S A N
Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **FEBRIZAL Als FEBRI Bin UMAR** ;
Tempat lahir : Dumai (Riau);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Perjuangan Gg.Keluarga Rt.011 Rw.000 Kel.Bukit
Batrem Kec.Dumai Timur Kodya Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 267/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin UMAR** bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengelapan Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin UMAR** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV warna orange.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. JASA SAHABAT ABADI (JSA) melalui saksi TULUS MAHULAE NAINGGOLAN Als TULUS.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FEBRIZAL Als FEBRI Bin UMAR bersama-sama dengan saudara ISRAEL (DPO) pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 22.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.80 Kel.Kandis Kota Kec.Kandis kab.siak,tepatnya didepan Bank BRI Pasar Minggu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili," Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa selaku sopir CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA) mengemudikan 1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV Warna orange yang bermuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg dari PT.Inti Indosawit Subur yang berada di Ukui 2 Kab.Pelalawan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.80, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepatnya didepan Bank BRI Pasar Minggu, selanjutnya terdakwa melihat saudara ISRAEL (DPO) turun dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ISRAEL "jadi bang" dan saudara ISRAEL menjawab "jadilah, akan kau semua sudah aku atur", setelah itu Terdakwa pindah kedalam mobil Avanza tersebut dan kemudian 2 (dua) orang rekan saudara ISRAEL yang tidak terdakwa kenal turun dari mobil Avanza lalu naik keatas truck tangki tersebut dan membawa truck tangki tersebut menuju ke arah Duri, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya terdakwa bersama saudara ISRAEL dan 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenal mengiringi truck tangki tersebut sampai daerah Sam Sam Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, setibanya di Sam Sam, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ISRAEL dan kedua orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut yang berada didalam mobil Avanza tersebut menunggu Di Sam Sam sedangkan truck tangki yang dikemudikan oleh 1 (satu) orang rekan dari saudara ISRAEL tersebut terus melaju melewati Sam Sam dan Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana truck tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh saudara ISRAEL didaerah Balai Raja Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, setelah terbangun, lalu Terdakwa disuruh untuk pindah kedalam truck tangki Nopol BK 9407 VV Warna orange tersebut dan setelah saya naik kedalam truck tangki tersebut, lalu kawanya dari Sdr.ISRAEL mengikat kedua belah tangan dan kaki Terdakwa serta mata Terdakwa ditutup dengan kain agar kejadian tersebut seakan-akan Terdakwa merupakan korban dari perampokan truck tangki minyak CPO yang Terdakwa kemudikan tersebut, kemudan saudara ISRAEL beserta rekan-rekannya melarikan diri.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) hasil dari uang penjualan CPO tersebut, namun uang tersebut belum sempat diterima terdakwa dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polsek kandis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara ISRAEL (DPO) tersebut PT. Jasa Sahabat Abadi (JSA) mengalami kerugian berupa 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg Crude Palm Oil (CPO) senilai kurang lebih Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FEBRIZAL Als FEBRI Bin UMAR bersama-sama dengan saudara ISRAEL (DPO) pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 22.50 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.80 Kel.Kandis Kota Kec.Kandis kab.siak, tepatnya didepan Bank BRI Pasar Minggu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Berawal pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa selaku sopir CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA) mengemudikan 1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV Warna orange yang bermuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg dari PT.Inti Indosawit Subur yang berada di Ukui 2 Kab.Pelalawan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.80, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepatnya didepan Bank BRI Pasar Minggu, selanjutnya terdakwa melihat saudara ISRAEL (DPO) turun dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ISRAEL "jadi bang" dan saudara ISRAEL menjawab "jadilah, akan kau semua sudah aku atur",

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pindah kedalam mobil Avanza tersebut dan kemudian 2 (dua) orang rekan saudara ISRAEL yang tidak terdakwa kenal turun dari mobil Avanza lalu naik keatas truck tangki tersebut dan membawa truck tangki tersebut menuju ke arah Duri, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya terdakwa bersama saudara ISRAEL dan 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenal mengiringi truck tangki tersebut sampai daerah Sam Sam Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, setibanya di Sam Sam, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ISRAEL dan kedua orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut yang berada didalam mobil Avanza tersebut menunggu Di Sam Sam sedangkan truck tangki yang dikemudikan oleh 1 (satu) orang rekan dari saudara ISRAEL tersebut terus melaju melewati Sam Sam dan Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana truck tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh saudara ISRAEL didaerah Balai Raja Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, setelah terbangun, lalu Terdakwa disuruh untuk pindah kedalam truck tangki Nopol BK 9407 VV Warna orange tersebut dan setelah saya naik kedalam truck tangki tersebut, lalu kawanya dari Sdr.ISRAEL mengikat kedua belah tangan dan kaki Terdakwa serta mata Terdakwa ditutup dengan kain agar kejadian tersebut seakan-akan Terdakwa merupakan korban dari perampokan truck tangki minyak CPO yang Terdakwa kemudikan tersebut, kemudan saudara ISRAEL beserta rekan-rekannya melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) hasil dari uang penjualan CPO tersebut, namun uang tersebut belum sempat diterima terdakwa dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polsek kandis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara ISRAEL (DPO) tersebut PT. Jasa Sahabat Abadi (JSA) mengalami kerugian berupa 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg Crude Palm Oil (CPO) senilai kurang lebih Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICO AMANDA Als RICO Bin SURIYONO (Alm),

dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku sopir pengangkut CPO yang bekerja di CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA).
- Bahwa saksi merupakan mekanik CV.Jasa Sahabat Abadi (JSA).
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari Sdr. NAINGGOLAN bahwasannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 22.50 Wib di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.80 Pasar Minggu Kel.Kandis Kota Kec.Kandis kab.Siak Terdakwa telah menjual minyak yang diangkutnya.
- Bahwa jenis truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut adalah truck tangki warna orange hijau Nopol BK 9407 VV dan muatan yang diangkutnya dengan truck tersebut adalah muatan minyak CPO.
- Bahwa terdakwa mengemudikan truck tangki tesebut hanya sendiri saja dan tujuan pengantaran CPO adalah ke PT.SDS yang berada di Lubuk Gaung Kodya Dumai.
- Bahwa minyak CPO yang diangkut terdakwa sebanyak 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada pihak management CV.JSA untuk menjual minyak CPO tersebut.

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi TULUS MAHULAE NAINGGOLAN Als TULUS,

dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku sopir angkutan CPO di CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA).
- Bahwa saksi merupakan pengawas di CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA) yang merupakan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja di jasa pengangkutan CPO CV.JSA (Jasa Sahabat Abadi) tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis truck yang dikemudikan terdakwa tersebut adalah truck tangki warna orange hijau Nopol BK 9407 VV yang merupakan milik CV.JSA dan muatan yang diangkutnya dengan truck tersebut adalah muatan minyak CPO.
- Bahwa terdakwa mengangkut minyak CPO tersebut dari PT.Ukui 2, dengan tujuan pembongkaran di PT.SDS yang berada di Lubuk Gaung Kodya Dumai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa memuat minyak CPO yang diangkutnya dengan truck tangki.
- Bahwa banyaknya minyak CPO yang diangkut terdakwa dengan truck tangki yang dikemudikannya tersebut + 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) Kg senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pendistribusian CPO tersebut adalah sopir diberikan DO pengangkutan dan uang jalan sopir oleh pihak CV.JSA setelah itu truck tersebut dikemudikan sopir menuju PKS yang dituju sesuai dengan DO yang diberikan CV.JSA dan sesampai di PKS tersebut sopir yang mengemudikan truck tersebut melapor ke pihak PKS dan setelah itu truck tersebut ditimbang kosong, lalu truck tersebut memuat minyak CPO kemudian pihak PKS menimbang kembali truck tangki yang bermuatan minyak CPO tersebut dan setelah itu truck berangkat dari PKS menuju pembongkaran.
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan keselamatan minyak CPO yang diangkut terdakwa tersebut adalah CV.JSA (Jasa Sahabat Abadi).
- Bahwa yang dirugikan oleh terdakwa karena melakukan penggelapan tersebut adalah CV.JSA.
- Bahwa sistem gaji dari terdakwa yang bekerja di CV.JSA sebagai sopir truck tangki mengangkut minyak CPO adalah sistem gaji borongan pertrip pengangkutan minyak CPO tersebut.
- Bahwa sisa dari jumlah uang jalan yang digunakan terdakwa tersebut adalah menjadi gaji dari terdakwa dan sistem penggajian terdakwa tersebut sama dengan sistem penggajian sopir dari truck yang bekerja di CV.JSA tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada pihak management CV.JSA untuk menjual minyak CPO tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, pada saat Terdakwa melaporkan kejadian tersebut Via Telpn yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa kena rampok, dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis, Terdakwa di interogasi oleh anggota Reskrim Polsek Kandis, ternyata perampokan tersebut di rekayasa oleh Terdakwa.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 22.50 WIB di Jalan Raya Pekanbaru – Duri Km. 80 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak.;
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita mengemudikan Kendaraan Truck Tangki yang bermuatan Minyak CPO (Crude Palm Oil) dari Ukui 2 Pelalawan, lalu sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Simpang Perawang Minas, ada seorang laki-laki menumpang dengan tujuan ke Kandis didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sesampainya di Kandis Terdakwa mengatakan bahwa dirinya di Rampok.;
- Bahwa orang yang menumpang di Simpang Perawang didalam Mobil Truck Tanki yang dikemudikan oleh Terdakwa bernama ISRAEL
- Bahwa total kerugian yang dialami CV. JSA akibat penggelapan minyak CPO oleh Terdakwa lebih kurang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).;

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi WAN MUHAMMAD ALI SARAGIH Bin B.YUNUS SARAGIH (Alm), akan tetapi saksi tersebut tidak dapat dihadirkan meskipun telah dipanggil secara patut.;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi WAN MUHAMMAD ALI SARAGIH Bin B.YUNUS SARAGIH (Alm) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dimohon untuk dibacakan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan saksi dalam penyidikan telah diberikan dibawah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan persidangan.;

Menimbang, bahwa Saksi WAN MUHAMMAD ALI SARAGIH Bin B.YUNUS SARAGIH (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menimbang muatan minyak CPO dengan Truck Tangki pada tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa muatan minyak CPO yang ditimbang dan diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan Truck Tangki tersebut bermuatan sebanyak 28.340 (Duapuluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) Kg;
- Bahwa tujuan pengangkutan minyak CPO oleh Terdakwa adalah untuk pembongkaran menuju PT Sari Dumai Sejati (PT SDS) yang berada di Kota Dumai;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan minyak CPO yang diangkut oleh Terdakwa adalah CV. Jasa Sahabat Abadi (CV JSA) karena setelah truck Tangki yang mengangkut minyak CPO selesai muat dan ditimbang, lalu muatan minyak CPO adalah tanggung jawab CV. Jasa Sahabat Abadi (CV JSA) ;
- Bahwa yang dirugikan dari penggelapan minyak CPO yang dilakukan oleh Terdakwa adalah CV. Jasa Sahabat Abadi (CV JSA) ;
- Bahwa Terdakwa FEBRIZAL Als FEBRI Bin Umar bekerja di CV JSA untuk mengemudikan truck Tanki milik CV JSA tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan sopir angkutan CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA) dan CV.JSA tersebut menggaji terdakwa dengan sistem borongan yaitu terdakwa langsung digaji disetiap melakukan pengantaran minyak Crude Palm Oil (CPO) dengan rincian gaji sebagai berikut : ongkos bahan bakar solar truck terdakwa diberi uang sebanyak Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang jalan dan uang makan sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga sekali pengantaran terdakwa diberi uang jalan dengan total Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV Warna orange milik CV.Jasa Sahabat Abadi (JSA) yang bermuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg dari PT.Inti Indosawit Subur yang berada di Ukui 2 Kab.Pelalawan.;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.80, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepatnya didepan Bank BRI Pasar Minggu, selanjutnya terdakwa melihat saudara ISRAEL (DPO) turun dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ISRAEL “jadi bang” dan saudara ISRAEL menjawab “jadilah, semua sudah aku atur”, setelah itu Terdakwa pindah kedalam mobil Avanza tersebut dan kemudian 2 (dua) orang rekan saudara ISRAEL yang tidak terdakwa kenal turun dari mobil Avanza lalu naik keatas truck tangki tersebut dan membawa truck tangki tersebut menuju ke arah Duri, Kabupaten Bengkalis.;
- Bahwa terdakwa bersama saudara ISRAEL dan 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenal mengiringi truck tangki tersebut sampai daerah Sam Sam Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, lalu terdakwa bersama saudara ISRAEL dan kedua orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut yang berada didalam mobil Avanza tersebut menunggu Di Sam Sam sedangkan truck tangki yang dikemudikan oleh 1 (satu) orang rekan dari saudara ISRAEL tersebut terus melaju melewati Sam Sam untuk pergi menjual minyak yang ada dalam truck tangki yang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana truck tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh saudara ISRAEL didaerah Balai Raja Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa disuruh untuk pindah kedalam truck tangki Nopol BK 9407 VV Warna orange tersebut dan setelah Terdakwa naik kedalam truck tangki tersebut, lalu kawannya dari Sdr.ISRAEL mengikat kedua belah tangan dan kaki Terdakwa serta mata Terdakwa ditutup dengan kain agar kejadian tersebut seakan-akan Terdakwa merupakan korban dari perampokan truck tangki minyak CPO yang Terdakwa kemudikan tersebut, kemudian saudara ISRAEL beserta rekan-rekannya melarikan diri.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) hasil dari uang penjualan CPO tersebut, namun uang tersebut belum sempat diterima terdakwa dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polsek kandis.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada meminta izin kepada CV.Jasa Sahabat Abadi untuk menjual minyak CPO tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV warna orange.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan sopir angkutan CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA).
- Bahwa CV.JSA tersebut menggaji terdakwa dengan sistem borongan yaitu terdakwa langsung digaji disetiap melakukan pengantaran minyak Crude Palm Oil (CPO) dengan rincian gaji sebagai berikut : ongkos bahan bakar solar truck terdakwa diberi uang sebanyak Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang jalan dan uang makan sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV Warna orange milik CV.Jasa Sahabat Abadi (JSA) yang bermuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg dari PT.Inti Indosawit Subur yang berada di Ukui 2 Kab.Pelalawan.
- Bahwa didepan Bank BRI Pasar Minggu Terdakwa bertemu dengan Sdr.ISRAEL (DPO) dan Terdakwa bertanya kepada saudara ISRAEL “jadi bang” dan saudara ISRAEL menjawab “jadilah, sudah aku atur” .;
- Bahwa Terdakwa pindah kedalam mobil Avanza tersebut dan kemudian 2 (dua) orang rekan saudara ISRAEL naik keatas truck tangki tersebut dan membawa truck tangki tersebut menuju ke arah Duri, Kabupaten Bengkalis.;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara ISRAEL menunggu di Sam Sam, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ,sedangkan truck tangki yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh 1 (satu) orang rekan dari saudara ISRAEL tersebut terus melaju melewati Sam Sam untuk pergi menjual minyak yang ada dalam truck tangki yang tersebut;

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) hasil dari uang penjualan CPO tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada meminta izin kepada CV.Jasa Sahabat Abadi untuk menjual minyak CPO tersebut.;
- Bahwa Total kerugian yang dialami CV. JSA akibat penggelapan minyak CPO oleh Terdakwa lebih kurang Rp300.000.000.- (tiga ratus juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya barang siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **FEBRIZAL Als FEBRI Bin UMAR**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 terdakwa selaku sopir CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA) mengemudikan 1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV Warna orange yang bermuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg dari PT.Inti Indosawit Subur yang berada di Ukui 2 Kab.Pelalawan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhenti di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km.80, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepatnya didepan Bank BRI

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Minggu, selanjutnya terdakwa melihat saudara ISRAEL (DPO) turun dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ISRAEL “jadi bang” dan saudara ISRAEL menjawab “jadilah, akan kau semua sudah aku atur”, setelah itu Terdakwa pindah kedalam mobil Avanza tersebut dan kemudian 2 (dua) orang rekan saudara ISRAEL yang tidak terdakwa kenal turun dari mobil Avanza lalu naik keatas truck tangki tersebut dan membawa truck tangki tersebut menuju ke arah Duri, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya terdakwa bersama saudara ISRAEL dan 2 (dua) orang anggotanya yang tidak Terdakwa kenal mengiringi truck tangki tersebut sampai daerah Sam Sam Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, setibanya di Sam Sam, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tersebut, lalu terdakwa bersama saudara ISRAEL dan kedua orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut yang berada didalam mobil Avanza tersebut menunggu Di Sam Sam sedangkan truck tangki yang dikemudikan oleh 1 (satu) orang rekan dari saudara ISRAEL tersebut terus melaju melewati Sam Sam untuk pergi menjual minyak yang ada dalam truck tangki tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana truck tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) hasil dari uang penjualan CPO tersebut.

Menimbang, bahwa pemilik dari CPO yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah PT.Ukui 2 dan sesuai dengan tugas Terdakwa akan diantarkan menuju tujuan pembongkaran minyak CPO tersebut adalah di PT.SDS yang berada di Lubuk Gaung Kodya Dumai

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada meminta izin kepada CV.Jasa Sahabat Abadi untuk menjual minyak CPO tersebut dan mengakibatkan kerugian yang dialami CV. JSA karena perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 3 Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi (yang dititipi) inilah yang berkuasa pada barang itu.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak



Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara :
peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi,
dll.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa diketahui bahwasannya pemilik CPO yang diangkut oleh
terdakwa adalah PT.Ukui 2 dan sesuai dengan tugas Terdakwa tujuan
pembongkaran minyak CPO adalah PT.SDS yang berada di Lubuk Gaung
Kodya Dumai.;

Menimbang, bahwa mekanisme pendistribusian CPO yang menjadi
tugas Terdakwa sebagai Supir yang bekerja di CV.JSA adalah sopir diberikan
DO pengangkutan dan uang jalan sopir oleh pihak CV.JSA setelah itu truck
tersebut dikemudikan sopir menuju PKS yang dituju sesuai dengan DO yang
diberikan CV.JSA dan sesampai di PKS tersebut sopir yang mengemudikan
truck tersebut melapor ke pihak PKS dan setelah itu truck tersebut ditimbang
kosong dan setelah ditimbang kosong, lalu truck tersebut memuat minyak CPO
dan setelah dimuat minyak CPO oleh pihak PKS, pihak PKS menimbang
kembali truck tangki yang bermuatan minyak CPO tersebut dan setelah itu truck
berangkat dari PKS menuju pembongkaran

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh minyak CPO kurang lebih
28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) Kg tersebut karena
hubungan pekerjaan dan bukan karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah
terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap
Barang Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja atau Karena
Pencariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang
menguasai barang tersebut terlibat adanya hubungan kerja dan mendapatkan
upah dalam melakukan suatu pekerjaan.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa sendiri bahwasannya terdakwa merupakan sopir
angkutan CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA) dan CV.JSA tersebut menggaji
terdakwa dengan sistem borongan yaitu terdakwa langsung digaji disetiap
melakukan pengantaran minyak Crude Palm Oil (CPO) dengan rincian gaji
sebagai berikut : ongkos bahan bakar solar truck terdakwa diberi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang jalan dan uang makan sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga sekali pengantaran terdakwa diberi uang jalan dengan total Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV warna orange persidangan terbukti merupakan milik yang sah dari CV. JASA SAHABAT ABADI (JSA), maka dikembalikan kepada CV. JASA SAHABAT ABADI (JSA) melalui saksi TULUS MAHULAE NAINGGOLAN Als TULUS.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan karyawan CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA).
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Jasa Sahabat Abadi (JSA) mengalami kerugian berupa 28.340 (dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kg Crude Palm Oil (CPO) senilai kurang lebih Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah uang tersebut.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di depan persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRIZAL Als FEBRI Bin UMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck tangki Nopol BK 9407 VV warna orange.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. JASA SAHABAT ABADI (JSA) melalui saksi TULUS MAHULAE NAINGGOLAN Als TULUS.

6. **Membebaskan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin Tanggal 14 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati.S.Kom.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Purwati.S.Kom.SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)